

# PEMARTABATAN BAHASA INDONESIA MELALUI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SEKOLAH DASAR

M. Fakhrrur Saifudin

PGSD FKIP UAD

*fakhrur.saifudin@pgsd.uad.ac.id*

## Abstrak

*Berbagai masalah muncul tentang posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar atau penggamit mata pelajaran lain di sekolah dasar. Sejalan dengan itu, kompetensi yang diharapkan dari seorang lulusan SD/MI dirumuskan memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Kemampuan tersebut diperjelas dalam kompetensi inti yang salah satunya adalah menyajikan pengetahuan dalam bahasa yang jelas, logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, atau dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak sehat, beriman, berakhlak mulia. Kompetensi tersebut dirancang untuk dicapai melalui proses pembelajaran berbasis penemuan (discovery learning) melalui kegiatan-kegiatan berbentuk tugas (project based learning) yang mencakup proses-proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik yang dikemas berbasis teks, telah menjadikan bahasa Indonesia menjadi materi penghela pada subtema lain. Fungsi pemartabatan bahasa Indonesia yang terkutip dalam rekomendasi hasil Kongres Bahasa X, yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah ilmu pengetahuan. Ranah ini menjadi dasar dalam memantapkan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa dalam pengembangan karakter bahasa Indonesia.*

**Keywords:** *Pemartabatan bahasa Indonesia, pembelajaran, dan kurikulum 2013*

### A. Pendahuluan

Pembelajaran bahasa Indonesia menjadi penghela dalam pembelajaran di kurikulum 2013. Kedudukan bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa persatuan tetapi juga sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan dasar di Indonesia. Merujuk pada kurikulum 2013, pembelajaran tematik integratif berbasis teks yang tertuang pada kurikulum 2013 menjadikan pembelajaran bahasa Indonesia menjadi

sangat penting. Penting yang dimaksud, bahwa kedudukan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam proses pembelajaran.

Berbagai masalah muncul tentang posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar atau penggamit mata pelajaran lain di sekolah dasar. Masalah yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia hanya sebagai formalitas saja. Artinya bahasa hanya digunakan sebatas komunikasi belaka, belum sampai pada taraf bahasa Indonesia sebagai

komunikasi ilmiah. Akibatnya adalah penggunaan bahasa Indonesia belum menyentuh pada ranah kognitif. Kedua, belum maksimalnya penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar terimplikasi dalam kehidupan siswa, dan ketiga tercapainya karakter kompetensi kemampuan berbahasa yaitu membaca, menulis, berbicara, dan menyimak belum sampai pada tahap reproduksi bahasa.

Merujuk pernyataan Maryanto (2013, dalam laman kemdikbud.go.id) bahasa Indonesia di era kurikulum KTSP dirasakan seperti dinisbikan. Artinya, dalam pembagiannya bahasa Indonesia belum mampu menjadi bahasa favorit bagi para guru dan pemangku kebijakan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa “buku” (baca:literasi). Terbukti dalam KTSP peran dan fungsi bahasa Indonesia belum diakomodasi. Penggunaan bahasa Indonesia hanya sebagai pengantar belaka. Bahkan, sekolah-sekolah lebih mementingkan kemampuan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Para pendidik terutama di tingkat dasar, merasa lebih elegan ketika mengajarkan dan menggunakan bahasa Inggris daripada menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan beberapa buku ajar lebih percaya diri menggunakan bahasa asing. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa asing (:Inggris) merupakan bahasa universal, tetapi tidak selayaknyalah bahasa asing menjadi dominasi pada pembelajaran-

pembelajaran lain yang bahkan digunakan juga sebagai pengantar pelajaran bahasa Indonesia.

Empat keterampilan berbahasa yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis menjadi pilar utama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kurikulum yang mengakomodasi bahasa Indonesia selama ini dirasa hanya sebagai pelengkap dan simbolisasi pada pendidikan di Indonesia. Tetapi jika dilihat dari komponen dan isi materi kurikulum, bahasa Indonesia menjadi dasar penting dalam menghela mata pelajaran lainnya.

## **B. Integrasi Pemertabatan Bahasa Indonesia**

Kurikulum 2013 yang telah bergulir, terutama pada pembelajaran sekolah dasar, kedudukan bahasa Indonesia menjadi sangat signifikan. Hal ini karena penggunaan bahasa Indonesia menjadi pengantar pada mata pelajaran lain. Pendekatan saintifik juga berperan penting dalam mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa dominan. Sesuai dengan hasil kongres bahasa Indonesia X bahwa hasil rumusan yang pertama, memantapkan penggunaan fungsi bahasa dalam bidang penerbitan dan penerjemahan baik nasional maupun internasional dalam rangka pengejawantahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pendampingan dalam diskusi, penelitian, dan implementasi kurikulum 2013 sebagai

manifestasi fungsi dan peran bahasa Indonesia. Ketiga, Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) perlu bekerja sama dalam upaya meningkatkan mutu pemakaian dalam buku materi pembelajaran.

Selanjutnya, keempat, pemerintah perlu menyosialisasikan pembakuan bahasa Indonesia untuk kepentingan pembelajaran bahasa Indonesia dalam rangka untuk memperkukuh jati diri bangsa Indonesia. Tidak dipungkiri, kelemahan pada tenaga pendidik/guru dalam memahami pembakuan bahasa Indonesia terlepas dari belum memutakhirkan pengetahuan tentang penggunaan dan pembakuan bahasa Indonesia. Kelima, pembelajaran bahasa Indonesia perlu dioptimalkan sebagai media pendidikan karakter untuk menaikkan harkat dan martabat bahasa Indonesia. Rekomendasi keenam, pemerintah perlu mewadahi, memfasilitasi studi tentang bahasa dan sastra kedaerahan sebagai suatu kesatuan bangsa dan bahasa Indonesia dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Ketujuh, pemerintah perlu menerapkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) untuk menyeleksi dan mempromosikan pegawai, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, guna memperkuat jati diri dan kedaulatan NKRI, serta memberlakukan UKBI sebagai "paspor bahasa" bagi tenaga kerja asing di Indonesia.

Rekomendasi kedelapan, pemerintah perlu menyiapkan formasi dan menempatkan tenaga fungsional penyunting dan penerjemah bahasa di lembaga pemerintahan dan swasta. Rekomendasi kesembilan, untuk mempromosikan jati diri dan kedaulatan NKRI dalam rangka misi perdamaian dunia, pemerintah perlu memperkuat fungsi Pusat Layanan Bahasa (National Language Center) yang berada di bawah tanggung jawab Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Rekomendasi ke-10, yaitu kualitas dan kuantitas kerjasama dengan berbagai pihak luar negeri untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan, baik di tingkat komunitas ASEAN maupun dunia internasional, dengan dukungan sumber daya yang maksimal.

Kemudian rekomendasi ke-11, pemerintah perlu melakukan "diplomasi total" untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Rekomendasi ke-12, Presiden/Wakil Presiden dan pejabat negara perlu melaksanakan secara konsekuen Undang-Undang (UU) RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam pidato Resmi Presiden dan/atau Wapres serta Pejabat Negara lainnya. Rekomendasi ke-13, perlu ada sanksi tegas bagi pihak yang

melanggar Pasal 36 dan Pasal 38 UU Nomor 24 Tahun 2009 sehubungan dengan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia untuk nama dan media informasi yang merupakan pelayanan umum.

Selanjutnya rekomendasi yang ke-14, menggiatkan sosialisasi kebijakan penggunaan bahasa dan pemanfaatan sastra untuk mendukung berbagai bentuk industri kreatif. Rekomendasi ke-15, lebih meningkatkan kerjasama dengan komunitas-komunitas sastra dalam membuat model pengembangan industri kreatif berbasis tradisi lisan, program penulisan kreatif, dan penerbitan buku sastra yang dapat diapresiasi siswa dan peminat sastra lainnya.

Rekomendasi ke-16, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Rekomendasi ke-17, yaitu perlindungan bahasa-bahasa daerah dari ancaman kepunahan perlu dipayungi dengan produk hukum di tingkat pemerintah daerah secara menyeluruh. Rekomendasi ke-18, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu meningkatkan perencanaan dan penetapan korpus bahasa daerah untuk kepentingan pemerdayaan dan peningkatan daya ungkap bahasa Indonesia sebagai bahasa penjaga kemajemukan Indonesia dan pilar penting NKRI. Rekomendasi ke-19, memperkuat peran bahasa daerah pada jalur pendidikan formal melalui penyediaan kurikulum yang berorientasi pada kondisi

dan kebutuhan faktual daerah dan pada jalur pendidikan nonformal atau informal melalui pembelajaran bahasa berbasis komunitas.

Selanjutnya, rekomendasi ke-20, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu meningkatkan pengawasan penggunaan bahasa untuk menciptakan tertib berbahasa secara proporsional. Rekomendasi ke-21, mengimplementasikan kebijakan yang mendukung eksistensi karya sastra, termasuk produksi dan reproduksinya, yang menyentuh identitas budaya dan kelokalannya untuk mengukuhkan jati diri bangsa Indonesia.

Rekomendasi ke-22, Penggalan karya sastra harus terus digalakkan dengan dukungan dana dan kemauan politik pemerintah agar karya sastra bisa dinikmati sesuai dengan harapan masyarakat pendukungnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Rekomendasi ke-23, memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada sastrawan untuk meningkatkan dan menjamin keberlangsungan daya kreativitas sastrawan sehingga sastra dan sastrawan Indonesia dapat sejajar dengan sastra dan sastrawan dunia. Rekomendasi ke-24, lembaga-lembaga pemerintah terkait perlu bekerja sama mengadakan lomba-lomba atau festival kesastraan, khususnya sastra tradisional, untuk memperkenalkan sastra Indonesia di luar negeri yang dilakukan secara rutin dan terjadwal, selain mendukung festival-festival kesastraan tingkat

internasional yang sudah ada. Rekomendasi ke-25, peran media massa sebagai sarana pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia di kancah internasional.

Selain itu, rekomendasi yang ke-26, yaitu literasi pada anak, khususnya sastra anak, perlu ditingkatkan agar nilai-nilai karakter yang terdapat dalam sastra anak dipahami oleh anak. Rekomendasi ke-27, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memperkuat unit yang bertanggung jawab terhadap sertifikasi pengajar dan penyelenggara BIPA, dan rekomendasi ke-28, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berkoordinasi dengan para pakar pengajaran BIPA dan praktisi pengajar BIPA mengembangkan kurikulum, bahan ajar, dan silabus yang standar, termasuk bagi Komunitas ASEAN (Kongres Bahasa X tahun 2013).

### **C. Bahasa Indonesia sebagai Penghela Mata Pelajaran lain pada Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar**

Berbicara mengenai konteks kurikulum 2013 dengan segala kelemahan dan kelebihan, kita akan dimunculkan beberapa hal yang memungkinkan penggunaan pembelajaran bahasa Indonesia dalam mata pelajaran di sekolah dasar. Kurikulum 2013 berbasis teks, menjadikan bahasa Indonesia sangat berperan penting dalam implementasi pembelajaran. Dengan menggunakan beberapa strategi/teknik pembelajaran, dimungkinkan penggunaan

bahasa Indonesia menjadi penggamit dalam pembelajaran lainnya. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi Abad 21. Pada abad ini, sebagaimana dapat kita bersama saksikan, kemampuan kreativitas dan komunikasi akan menjadi sangat penting. Sejalan dengan itu, rumusan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dipergunakan dalam Kurikulum 2013 mengedepankan pentingnya kreativitas dan komunikasi.

Sejalan dengan itu, kompetensi yang diharapkan dari seorang lulusan SD/MI dirumuskan memiliki kemampuan pikir dan tindak yang *produktif dan kreatif* dalam ranah abstrak dan konkret. Kemampuan tersebut diperjelas dalam kompetensi inti yang salah satunya adalah menyajikan *pengetahuan* dalam *bahasa* yang jelas, logis dan sistematis, dalam *karya* yang estetis, atau dalam *tindakan* yang mencerminkan perilaku anak sehat, beriman, berakhlak mulia. Kompetensi tersebut dirancang untuk dicapai melalui proses pembelajaran berbasis penemuan (*discovery learning*) melalui kegiatan-kegiatan berbentuk tugas (*project based learning*) yang mencakup proses-proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan (Buku Siswa Kelas IV, 2013).

Merujuk pada pernyataan sebelumnya, bahasa Indonesia bukan hanya sebagai mata

pelajaran yang harus ditempuh siswa, melainkan penegasan pada implementasi bahasa Indonesia secara logis, sistematis, dan ilmiah. Penggunaan teks-teks sebagai bahan ajar menegaskan bahwa penguasaan bahasa Indonesia menjadi sangat penting. Kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik yang dikemas berbasis teks, telah menjadikan bahasa Indonesia menjadi materi penghela pada subtema lain. Fungsi pemertabatan bahasa Indonesia yang terkutip dalam rekomendasi hasil Kongres Bahasa X, yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah ilmu pengetahuan. Ranah ini menjadi dasar dalam memantapkan kognitif dan afektif siswa dalam pengembangan bahasa Indonesia.

Membahas tentang ranah kognitif, dalam kegiatan PBM siswa mampu memahami dan menelaah ilmu pengetahuan melalui sebuah pengantar bahasa yang relevan dengan disiplin ilmu siswa sekolah dasar, dimana bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menyatakan bahwa setiap kegiatan yang bersifat melibatkan negara dan pemertabatan negara melalui bahasa diatur oleh undang-undang termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kurikulum 2013 sekolah dasar dengan mengusung semangat tematik integratif, memudahkan guru dalam memenuhi kompetensi inti dan kompetensi dasar

minimal yang harus diraih siswa untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional pada umumnya dan tujuan pembelajaran pada khususnya. Selama ini pembelajaran bahasa Indonesia hanya bersifat formalitas dan belum mampu menyentuh siswa pada ranah afektif. Hal ini karena pembelajaran bahasa Indonesia hanya sebatas penguasaan kemampuan-kemampuan yang bersifat teoretis. Ranah afektif siswa masih perlu ditingkatkan dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam tataran aplikasi. Sebagai contoh, penggunaan kesantunan berbahasa dalam bertutur kepada guru. Seringkali kesantunan berbahasa ini diabaikan, tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip kesantunan berbahasa belum tertanam dalam penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan.

Merujuk pada Chaer dan Agustina (2010:10) kesantunan berbahasa secara sederhana merujuk pada tiga kaidah agar tuturan kita terdengar santun oleh lawan bicara. (1) formalitas (*formality*), (2) ketidaktegasan (*hesitancy*), dan (3) kesamaan dan kesekawanan (*equality* dan *camaraderie*). Jadi, tuturan itu dianggap santun jika terkesan tidak memaksa atau angkuh, tuturan tersebut memberi pilihan tindakan kepada lawan tutur, dan lawan tutur menjadi senang.

Berkaitan dengan kesantunan berbahasa, pada kurikulum 2013 Sekolah Dasar sudah dicantumkan kompetensi inti

(KI) yang mengakomodasi religiusitas, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jika dikaji lebih mendalam, pemertabatan bahasa Indonesia melalui keasantunan berbahasa dapat diakomodasi pada kompetensi inti sikap. Pada KI 2 yang menyatakan “Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, dan cinta tanah air dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru” (Kurikulum 2013).

Berdasarkan KI tersebut, pemertabatan bahasa Indonesia sebenarnya sudah terintergrasi dalam kompetensi inti yang memuat unsur kesantunan, kepedulian, percaya diri, dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru. Siswa sebagai subjek didik, dalam pengembangan kesantunan berbahasa lebih menekan pada aspek komunikasi informal, dimana komunikasi tersebut hanya lazim dilakukan pada saat di luar pembelajaran. Akhirnya, ketika guru memberikan sebuah contoh komunikasi formal, maka siswa akan kesulitan dan timbul tuturan yang tidak santun. Misalnya, seorang siswa yang hendak izin buang air ke toilet tuturan yang muncul “Pak, mau ke belakang.” Sekilas pesan/tuturan tersebut biasa saja. Tetapi jika dikaji dalam prinsip kesantunan, tuturan tersebut belum dapat dikatakan santun. Hal ini dikarenakan formalitas dalam tataran bahasa masih mengandung ambiguitas. Yang dimaksudkan “Pak, mau ke belakang”, itu

adalah siswanya. Tetapi juga dapat diasumsikan menawari mitra tutur untuk mengajak ke belakang. Hal inilah yang menjadikan peran mata pelajaran bahasa Indonesia menjadi sangat penting. Seharusnya tuturan tersebut “Pak, mohon izin ke belakang”.

#### **D. Pencapaian Karakter Kompetensi Berbahasa Melalui Reproduksi Bahasa.**

Mengulas tentang pencapaian kompetensi berbahasa, maka kita perlu mengkaji bagaimana pencapaian setiap indikator dalam standar kompetensi yang telah ditentukan. Pencapaian kemampuan berbahasa tidak hanya pada kemampuan siswa dalam memahami pelajaran bahasa Indonesia tetapi lebih pada bagaimana siswa mampu mereproduksi keterampilan tersebut dalam dunia nyata.

Wujud reproduksi tersebut yaitu siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam hal perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, dan cinta tanah air dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru. Perwujudan ini meliputi kemampuan siswa dalam menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Hal ini sebagai dasar pembentukan karakter berbahasa siswa.

Kemampuan menulis misalnya, siswa distimuli untuk mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan gagasan dengan

menggunakan bahasa baku. Contoh sederhana ini, mampu membiasakan diri siswa untuk membentuk karakter disiplin dalam bentuk penggunaan bahasa sesuai kaidah. Tentunya pembelajaran bahasa Indonesia yang dimaksud telah dikemas dalam bentuk tematik integrative berbasis teks.

### **E. Penutup**

Pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 lebih menekankan pada bagaimana siswa dalam menerapkan penggunaan bahasa Indonesia lebih pada aspek afektif dan implementasi. Hal ini berguna untuk membentuk karakter berbahasa dan upaya dalam memartabatkan bahasa Indonesia.

### **Daftar Acuan**

Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2010. *Sosiolinguistik: pengenalan awal*. Jakarta: Balai Pustaka.

KEMENDIKBUD. 2013. "Indahnya Kebersamaan". *Buku siswa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar SD Kurikulum 2013. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Undang-Undang (UU) RI Nomor 24 tahun 2009

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2010

[www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id). Diakses 10/10/2014